



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG
VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kroasia, Belarusia, dan Andorra telah disepakati untuk memberlakukan kebijakan visa kunjungan saat kedatangan kepada warga negara Kroasia, Belarusia, dan Andorra bagi pemegang paspor kebangsaan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan di bidang keimigrasian bagi orang asing dari negara tertentu yang masuk ke kawasan Sabang melalui tempat pemeriksaan imigrasi Sabang dalam bentuk pemberian visa kunjungan saat kedatangan;
 - c. bahwa dengan beralihnya status Bandar Udara Polonia ke Bandar Udara Internasional Kualanamu dan Bandar Udara Selaparang ke Bandar Udara Internasional Lombok, penetapan tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagai fasilitas visa kunjungan saat kedatangan juga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- a. Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);
- b. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);
- c. Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);
- d. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);
- e. Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957),

diubah dengan:

1. menambah negara Kroasia, negara Belarusia, dan negara Andorra dalam daftar warga negara dari negara tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. menambahkan Kualanamu, Lombok, dan Sabang dalam Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Fasilitas Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
3. menghapus Polonia dan Selaparang dalam Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Fasilitas Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 2 dan angka 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 73/P

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-
01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN
SAAT KEDATANGAN

DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU
SUBYEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

1. Afrika Selatan;
2. Aljazair;
3. Amerika Serikat;
4. Argentina;
5. Australia;
6. Austria;
7. Bahrain;
8. Belgia;
9. Belanda;
10. Brazilia;
11. Bulgaria;
12. Ceko;
13. Cyprys;
14. Denmark;
15. Emirat Arab;
16. Estonia;
17. Fiji;
18. Finlandia;
19. Hongaria;
20. India;
21. Inggris;
22. Dihapus;
23. Irlandia;
24. Islandia;
25. Italia;
26. Jepang;
27. Jerman;
28. Dihapus;
29. Kanada;
30. Korea Selatan;
31. Kuwait;
32. Dihapus;
33. Latvia;
34. Libiya;
35. Liechtenstein;

36. Lithuania;
37. Luxemburg;
38. Maladewa;
39. Malta;
40. Meksiko;
41. Mesir
42. Monako;
43. Norwegia;
44. Oman;
45. Panama;
46. Perancis;
47. Polandia;
48. Portugal;
49. Qatar;
50. Republik Rakyat Cina;
51. Rumania;
52. Rusia;
53. Saudi Arabia;
54. Selandia Baru;
55. Slovakia;
56. Slovenia;
57. Spanyol;
58. Suriname;
59. Swedia;
60. Swiss;
61. Taiwan;
62. Timor Leste;
63. Tunisia;
64. Turki;
65. Yunani.
66. Andorra;
67. Belarusia; dan
68. Kroasia.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA
KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU FASILITAS
VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

A. BANDAR UDARA

1. Sultan Iskandar Muda, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Dihapus;
3. Sultan Syarif Kasim II, di Pekanbaru, Riau;
4. Hang Nadim, di Batam, Kepulauan Riau;
5. Minangkabau, di Padang, Sumatera Barat;
6. Sultan Mahmud Badaruddin II, di Palembang, Sumatera Selatan;
7. Soekarno-Hatta, di Jakarta, DKI Jakarta;
8. Halim Perdana Kusuma, di Jakarta, DKI Jakarta;
9. Husein Sastranegara, di Bandung, Jawa Barat;
10. Adi Sucipto, di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Ahmad Yani, di Semarang, Jawa Tengah;
12. Adi Sumarmo, di Surakarta, Jawa Tengah;
13. Juanda, di Surabaya, Jawa Timur;
14. Supadio, di Pontianak, Kalimantan Barat;
15. Sepinggan, di Balikpapan, Kalimantan Timur;
16. Sam Ratulangi, di Manado, Sulawesi Utara;
17. Hasanudin, di Makassar, Sulawesi Selatan;
18. Ngurah Rai, di Denpasar, Bali;
19. Dihapus;
20. El tari, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
21. Kualanamu di Medan, Sumatera Utara; dan
22. Lombok di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

B. PELABUHAN LAUT

1. Sekupang; Citra Tritunas (Harbour Bay); Nongsa; Marina Teluk Senimba, dan Batam Centre, di Batam, Kepulauan Riau;
2. Bandar Bintang Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam, di Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
3. Sri Bintang Pura, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
4. Tanjung Balai Karimun, di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
5. Belawan, di Belawan, Sumatera Utara;
6. Sibolga, di Sibolga, Sumatera Utara;
7. Yos Sudarso, di Dumai, Riau;

8. Teluk Bayur, di Padang, Sumatera Barat;
9. Tanjung Priok, di Jakarta, DKI Jakarta;
10. Tanjung Mas, di Semarang, Jawa Tengah;
11. Padang Bai, di Karangasem, Bali;
12. Bena, di Badung, Bali;
13. Bitung, di Bitung, Sulawesi Utara;
14. Soekarno-Hatta, di Makassar, Sulawesi Selatan;
15. Pare-Pare, di Pare-Pare, Sulawesi Selatan;
16. Maumere, di Maumere, Nusa Tenggara Timur;
17. Tenau, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
18. Jayapura, di Jayapura, Papua; dan
19. Sabang di Sabang, Aceh.

C. TEMPAT-TEMPAT LAIN

1. Entikong, di Entikong, Kalimantan Barat.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY